



PUTUSAN
Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Tgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara cerai talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

Pemohon , umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS xxxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kota Samarinda, dalam hal ini dikuasakan kepada **kuasa hukum.**, Advokat yang berkediaman hukum di Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2017, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

Termohon , umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS xxxxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para saksi Pemohon di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2017 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tenggara dalam register dengan Nomor: 497/Pdt.G/2017/PA.Tgr tanggal 22 Mei 2017 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar. tanggal xx/xx/xxxx , sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : xx/xx/xxxx , tanggal xx/xx/xxxx ;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Tgr

1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai seorang anak;
 3. Bahwa dari awal pernikahan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi kehidupan berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai timbul percekocokan dan pertengkaran mulai pada akhir bulan Desember 2013, hal ini disebabkan tindakan Termohon sebagai berikut :
 - Termohon tidak mau mendengar nasehat dan bimbingan Pemohon sebagai Suami dan sebagai kepala Rumah Tangga dengan bersikap acuh terhadap persoalan rumah tangga;
 - Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebenarnya tidak didasari atas rasa cinta melainkan hanya penjodohan, sehingga selama ini dalam perkawinannya tidak melakukan hubungan suami-istri;
 - Termohon tidak memperhatikan kebutuhan Pemohon sebagai suami, yaitu tidak menyiapkan makanan atau kebutuhan lainnya sedangkan Pemohon harus kerja mencari risiko bagi kebutuhan rumah tangga;
 - Termohon apabila bertengkar dengan Pemohon selalu berteriak teriak, sehingga bukannya persoalannya selesai akan tetapi bertambah ruam lagi;
 - Perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak, padahal sudah 4 (empat) tahun masa perkawinan sehingga menimbulkan kepekaan dalam rumah tangga;
 4. Bahwa puncak pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal bulan Pebruari tahun 2014 dan sejak itu tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami – istri ;
 5. Bahwa atas tindakan Termohon tersebut di atas jelas sudah di luar batas kewajaran dan tidak bisa diterima oleh Pemohon, maka dengan demikian Pemohon sudah tidak tahan dan tidak sanggup lagi bersama dengan Termohon dan Pemohon memilih bercerai saja dengan Termohon ;
- Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tenggarong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:
1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan Sidang Pengadilan Agama Tenggarong;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Tgr

2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara ini Kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau :

- Memberikan putusan yang adil menurut syariat Islam;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk itu, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut dan telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis selanjutnya menjelaskan tentang kewajiban mediasi, dan atas penjelasan tersebut Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Ketua Majelis menunjuk seorang mediator, dan Ketua Majelis telah menunjuk Drs. H. Arifin, S.H., M.H., sebagai Mediator dalam perkara ini, selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menempuh mediasi dan berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 11 Juli 2017, mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait kedudukan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon menyerahkan Surat Permohonan Izin Cerai kepada Pejabat Yang Berwenang tertanggal 19 Desember 2016, fotokopi Lembar Disposisi terkait serta Surat Pernyataan tertanggal 04 Januari 2017, hal mana diterangkan oleh Pemohon bahwa hingga sekarang surat permohonan tersebut belum dijawab dan diproses sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terkait kedudukan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Termohon telah pula menyerahkan Surat keterangan tertanggal 14 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan ralat sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang bermeterai cukup dan telah

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Tgr

3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xx/xx/xxxx , tanggal xx/xx/xxxx dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalete Kota Makasar (bukti P.);

Menimbang, bahwa atas bukti surat Pemohon tersebut, Termohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah menghadapkan saksi-saksi yaitu:

Saksi I: **saksi 1**, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Xx/xx/xxxx Kota Samarinda, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon, dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah karena pekerjaan Termohon yang mengharuskan Termohon tinggal di luar daerah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya kelihatan rukun, namun belakangan saksi melihat adanya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena perkawinan mereka terjadi akibat perjodohan oleh orang tua;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini apabila Termohon datang ke Samarinda, Pemohon dan Termohon tidak tidur dalam satu kamar, Termohon tidur di dalam kamar sedangkan Pemohon tidur di luar kamar. Saksi juga mengetahui bahwa Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon karena Pemohon memang tidak peduli dengan Termohon;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Tgr

4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang;

Saksi II: **saksi 2**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Xx/xx/xxxx Kota Samarinda, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga, dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah karena pekerjaan Termohon yang mengharuskan Termohon tinggal di luar daerah;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya kelihatan rukun, namun belakangan saksi melihat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena antara Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal bersama disebabkan pekerjaan Termohon di luar daerah;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini Termohon saja yang datang ke Samarinda, tetapi Pemohon tidak pernah mendatangi Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang;

Saksi III: **saksi 3**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Xx/xx/xxxx Kota Samarinda, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena bertetangga, dan saksi mengenal Termohon sebagai istri Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Tgr

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis dari pengaduan Pemohon;
- Bahwa menurut Pemohon, pernikahan Pemohon dan Termohon dilakukan terpaksa karena dijodohkan oleh orang tua, Pemohon dan Termohon juga tidak tinggal satu rumah karena Pemohon bekerja di Samarinda sedangkan Termohon bekerja di luar daerah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sendiri perselisihan atau pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan keberatan apapun atas para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di muak sidang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon, adapun Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, kemudian baik Pemohon maupun Termohon memohon putusan Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon hal mana untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *juncto* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun usaha tersebut tidak berhasil, demikian pula mediator telah melakukan mediasi

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Tgr

6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap pihak berperkara sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 01 Tahun 2016 dan telah ternyata berdasarkan laporan yang disampaikan oleh mediator, Drs. H. Arifin, S.H., M. H., tertanggal 11 Juli 2017, mediasi telah dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terkait kedudukan Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil, Pemohon menyatakan telah mengajukan izin perceraian kepada Pejabat Yang Berwenang terhitung sejak tanggal 19 Desember 2016, hal mana dikuatkan pula dengan Surat Pernyataan tertanggal 04 Januari 2017 yang disaksikan oleh Pimpinan Kantor serta Kasubag Tata Usaha pada instansi Pemohon, dan Pemohon menerangkan bahwa hingga sekarang surat permohonan tersebut belum diproses dan dijawab sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa apabila didasarkan kepada prinsip-prinsip dan ketentuan *good governance*, di mana setiap pengajuan permohonan harus segera ditanggapi dan dijawab sesuai prosedur standar yang berlaku, dalam hal ini Majelis Hakim memandang standar secara umum adalah 6 bulan, maka terhadap permohonan izin perceraian yang tidak diproses sesuai ketentuan tersebut, Pejabat yang berwenang dimaksud telah melanggar prinsip-prinsip pemerintahan yang baik, dan karenanya secara hukum harus dianggap bahwa permohonan izin perceraian Pemohon tersebut telah dijawab dengan sebuah penolakan;

Menimbang, bahwa atas penolakan dari Pejabat Yang Berwenang tersebut, dan setelah diberikan cukup waktu serta diperingatkan oleh Majelis Hakim mengenai resiko-resikonya sebagaimana termuat dalam Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 *jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya bahkan Pemohon telah mengajukan Surat Pernyataan siap bertanggung jawab, demikian pula Termohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Pemerintah dimaksud, maka karenanya perkara ini dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dengan seksama posita permohonan Pemohon dan replik Pemohon, pada pokoknya Pemohon mengajukan peristiwa konkrit sebagai berikut :

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Tgr

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal xx/xx/xxxx, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota Makassar dan hingga kini belum dikaruniai anak;
2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebenarnya tidak didasari atas rasa cinta melainkan hanya penjadohan, sehingga selama ini dalam perkawinannya tidak melakukan hubungan suami-istri;
3. Bahwa sejak akhir bulan Desember 2013, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan berbagai hal;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi awal bulan Pebruari tahun 2014 dan berakibat antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri hingga sekarang;

Menimbang, bahwa petitum pokok yang dimohonkan Pemohon adalah mohon Pengadilan Agama Tenggara mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di muka persidangan Pengadilan Agama Tenggara;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Termohon, Termohon telah membenarkan dan dengan tegas mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut. Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 313 R.Bg., maka jawaban Termohon tersebut menjadi bukti sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh dalil Pemohon telah diakui dan dibenarkan oleh Termohon, namun karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran, maka untuk menghindari adanya kebohongan atau kesepakatan para pihak untuk melakukan perceraian, maka Majelis Hakim memandang perlu mendengarkan keterangan para saksi khususnya saksi-saksi dari pihak keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan bukti (P.), bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta otentik yang mempunyai

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Tgr

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, yang mana telah dibenarkan dan tidak dibantah Termohon, karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan dalam hal ini menunjukkan bahwa Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon yang dihadapkan di muka persidangan telah menerangkan hal-hal yang didasarkan pada pengetahuan saksi sendiri dengan disertai sebab-sebab pengetahuannya tersebut, kesaksian yang demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg., demikian pula keterangan para saksi tersebut telah saling bersesuaian satu dengan lainnya, sehingga kesaksian tersebut dapat diterima, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa para saksi Pemohon yang merupakan keluarga dan orang dekat Pemohon, telah menguatkan dalil-dalil Pemohon mengenai adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan pernikahan Pemohon dan Termohon yang dilakukan atas dasar keterpaksaan karena perjodohan oleh orang tua, sehingga setelah pernikahan antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama, dan berakibat kepada pisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Februari 2014 atau setidaknya sejak 3,5 tahun terakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon dikuatkan dengan keterangan para saksi, maka telah dapat memperkuat seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon, karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon harus dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan terus menerus yang menjadikan rumah tangga telah pecah;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah melakukan hubungan suami istri (qabla dukhul);
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 atau setidaknya selama 3,5 tahun berturut-turut dan

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Tgr

9



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak ada lagi rasa saling cinta dan saling kasih, sehingga dengan demikian kewajiban suami istri sebagaimana dimaksud Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak dapat dilaksanakan, dan tujuan perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat (21) *junctis* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa), atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon;

[illegible]

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم يعد ينفع فيها نصيح ولا صلح وحين تصبغ
الربطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن الموء بد
وهذا تاباه روح العدالة

Menimbang, bahwa di muka persidangan, baik Pemohon maupun Termohon sama-sama menginginkan perceraian, sehingga mempertahankan rumah tangga dengan kondisi yang demikian patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menurut kaidah fiqhiyyah:

10



Artinya: “Menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada mencari/ memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa dengan kehadiran orang dekat Pemohon di muka persidangan, Majelis Hakim telah dapat menarik suatu kesimpulan dan kejelasan mengenai penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon di mana kedua pihak tidak mungkin lagi didamaikan, dan karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan terbukti pula tidak melawan hak sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Pemohon mengenai keadaan Termohon yang *qabla dukhul* (belum melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon) terbukti, maka Termohon sebagai isteri tidak ada waktu tunggu atau iddah sebagaimana Pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana tercantum dalam Al Qur'an Surat Al Ahzab ayat 49 :

.....ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة

Artinya: “...kemudian kamu ceraikan sebelum kamu mencampurnya maka sekali-sekali tidak wajib atas mereka iddah bagimu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah di wilayah tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tenggara;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tenggara atau Pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat pernikahan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 271.000,00 (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tenggara pada hari Senin tanggal 18 September 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Zulhijah 1438 Hijriah, oleh Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag., yang ditetapkan Ketua Pengadilan Agama Tenggara sebagai Ketua Majelis, Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I. dan Drs. H. Ahmad Syaekani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Dra. Siti Najemah, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Tgr

12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Taufikurrahman, M. Ag.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Reny Hidayati, S.Ag., S.H., M.H.I.

Drs. H. Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd.

Dra. Siti Najemah.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	180.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: <u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	271.000,00

Disalin sesuai aslinya,
Tenggarong, 18 September 2017
Panitera,

Rumaidi, S.Ag.

Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Tgr

13



Putusan Nomor 497/Pdt.G/2017/PA.Tgr

14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)